



PUTUSAN

Nomor 38/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROY WIRO Alias ROY
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/26 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mashuri, S.H., M.H., dan kawan-kawan masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel (RBH-RG), yang beralamat di Jalan Sultan Botutihe No. 31 Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Hakim I

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Roy Wiro Alias Roy pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat didalam Gedung Gereja GPIG di Kelurahan Tenda Kecamatan. Hulthalagi Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yaitu kepada korban Saksi Octavien Mozes, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 13 Agustus 2022 di dalam gedung gereja GPIG Sentrum Kota Gorontalo sedang berlangsungnya rapat BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) dimana yang hadir dan serta 12 (duabelas) anggota jemaat rayon II termasuk Terdakwa dimana yang menjadi pimpinan rapat pada saat itu adalah saksi Pdt Octavien S.Y. Mozes selaku ketua rayon II sementara di Jemaat Sentrum Kota Gorontalo dan yang menjadi Wakil ketua yaitu Sdr. Barnabas Tamahata jemaat GPIG dimana pada saat berlangsungnya rapat tersebut saksi Octavien S.Y. Mozes, S.Th Alias Nona sedang menjelaskan tentang pengertian pengembalaan kemudian Terdakwa Roy Wiro yang pada saat itu sebagai anggota jemaat dan juga menjabat sebagai majelis pertimbangan jemaat mengatakan kepada saksi Octavien S.Y. Mozes, S.Th Alias Nona yang ditunjuk oleh dengan nada yang keras sambil mengangkat tangannya yang mengisyaratkan sedang menghitung uang yaitu jari jempol dan jari telunjuk digesekkan) mengarahkan kearah saksi Octavien S.Y. Mozes, S.Th Alias Nona "ibu tidak cocok jadi pendeta tapi

Hakim I

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



cocok jadi pimpinan perusahaan” akan tetapi pada waktu itu saksi Octavien S.Y. Mozes, S.TH Alias Nona tidak mengubrisnya dan tetap melanjutkan rapat tersebut namun pada saat itu Terdakwa mengatakan lagi dengan cara berteriak “dasar TUG (tenaga utusan gereja) datang hanya bikin kacau dan bikin masalah lalu pulang pergi kasi tinggal masalah” dalam pelaksanaan rapat semakin tidak dapat dikendalikan kemudian saksi Octavien S.Y. Mozes, S.Th Alias Nona sebagai pimpinan rapat pada saat itu langsung bersuara keras dengan mengatakan “kalau tidak mau baku dengar dan tidak punya sopan santun saksi Octavien S.Y. Mozes, S.Th Alias Nona akan tutup rapat ini” kemudian Terdakwa Roy Wiro berlaku tidak sopan berdiri dan sambil keluar mengatakan dengan suara yang keras “tutup tutup” lalu keluar dan pada saat itu saksi Barnabas Tamahata mengatakan “semua harus sopan dalam berbicara dan menghargai pimpinan rapat” setelah itu rapat berlangsung dan sementara berlangsungnya rapat BPMJ Terdakwa dengan nada keras mengatakan sampai dengan pembacaan keputusan rapat saksi Eva Sopotan dan saksi Rinto Barusu mendesak agar BPMJ segera membatalkan keputusan rapat yang sebelumnya sudah diputuskan mereka berdua tetap ngotot tetap tidak terima dengan keputusan rapat sebelumnya tiba-tiba Terdakwa masuk lagi kedalam ruangan rapat sambil berjalan berkata “kenapa kenapa tidak mau batal keputusan ada apa ibu dengan ibu windi tangkilisan, karena ibu windi tangkilisan pernah berkata “saksi di telepon langsung oleh ibu ketua jemaat memberi tugas untuk menjalankan pelayan di rayon II karena kekosongan ketua rayon II “ setelah itu lalu mengambil tempat duduk tepat didepan tempat duduk Saksi Octavien S.Y. Mozes, S.TH Alias Nona kemudian Terdakwa mengatakan “mengapa tidak mau batal apa karena sudah dibayar“

Hakim I

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



dengan suara yang keras sambil mengangkat tangan mengeluskan ibu jari (tanda menerima uang) dan jari telunjuknya yang mengisyaratkan sedang menghitung uang yang diucapkan kepada saksi Octavien S.Y. Mozes, S.Th Alias Nona dihadapan seluruh anggota rapat yang berjumlah kurang lebih 13 orang yang berada didalam gereja dengan jarak kurang lebih kurang lebih 3 meter dan pintu terbuka serta dapat diakses oleh halayak ramai sehingga rapat pada saat itu ditutup.

- Bahwa perkataan lain yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi Octavien S.Y. Mozes, S.Th Alias Nona yang diucapkan dengan nada keras dengan jarak kurang lebih kurang lebih 3 meter pada saat itu “kenapa kenapa tidak mau batal keputusan ada apa ibu dengan ibu windi tangkilisan, karena ibu windi tangkilisan pernah berkata “saksi di telepon langsung oleh ibu ketua jemaat, memberi tugas untuk menjalankan pelayan di rayon II karena kekosongan ketua rayon II” Sambil mengangkat tangan dan mengosokkan ibu jari dengan jari telunjuk ((tanda menerima uang yang mengisyaratkan sedang menghitung uang), “mengapa tidak mau batal apa karena sudah dibayar?” dengan suara yang keras sambil mengangkat tangan mengeluskan ibu jari dan jari telunjuknya yang mengisyaratkan sedang menghitung uang yang diarahkan kepada saksi Octavien S.Y. Mozes, S.Th Alias Nona sehingga rapat ditutup;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Octavien S.Y. Mozes, S.Th Alias Nona, S.TH merasa terhina dan malu akibat tuduhan menyuap tersebut yaitu kepada masyarakat khususnya kepada peserta rapat BPMJ (Badan Pekerja Majelis Jemaat) di gedung gereja GPIG Sentrum kota Gorontalo karena tuduhan tersebut tidak benar;

Hakim I

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor
38/PID/2024/PT GTO tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor
38/PID/2024/PT GTO tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Gorontalo No Reg.Perk PDM : 161/Goron/Eoh.2/10/2023 tanggal 05
Februari 2024 sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROY WIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik, sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan perintah Terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat notulen rapat BP-MJ Sentrum Gorontalo Wilayah I Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022;
 - 1(satu) lembar surat Pemberitahuan/Permintaan kepada BP-MJ Sentrum Gorontalo tanggal 31 Juli 2022

Hakim I

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



- 1(satu) lembar surat Pemberitahuan jadwal pertemuan/percakapan bersama kepada Majelis Jemaat Sentrum Rayon II tanggal 05 Agustus 2022;
- 1(satu) lembar surat notulen rapat BP-MJ Sentrum dengan Jemaat Rayon 2 pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar surat daftar hadir rapat BP-MJ Sentrum dengan Rayon 2 hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022;
- 1(satu) lembar surat pemberitahuan dengan nomor 078/XIII/004/7/2022 perihal pemberitahuan tanggal 22 Juli 2022

Dikembalikan Kepada Saksi Octavien S.Y. Mozes, S.TH Alias Nona.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 271/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Wiro Alias Roy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roy Wiro Alias Roy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat notulen rapat BP-MJ Sentrum Gorontalo Wilayah I Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli

Hakim I

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



2022, 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan/Permintaan kepada BP-MJ Sentrum Gorontalo tanggal 31 Juli 2022, 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan jadwal pertemuan/percakapan bersama kepada Majelis Jemaat Sentrum Rayon II tanggal 05 Agustus 2022, 1 (satu) lembar surat notulen rapat BP-MJ Sentrum dengan Jemaat Rayon 2 pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, 1 (satu) lembar surat daftar hadir rapat BP-MJ Sentrum dengan Rayon 2 hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dengan nomor 078/XIII/004/7/2022 perihal pemberitahuan tanggal 22 Juli 2022, dikembalikan kepada saksi Octavien S. Y. Mozes, S.TH Alias Nona;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 271/Akta Pid.B/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 271/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 02 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya ke Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Hakim I

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 02 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 271/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding;
3. Mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa Roy Wiro alias Roy dengan memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa Roy Wiro Alias Roy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar pasal 310 Ayat (1) KUHP;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa di tahan;
 - c. Menyatakan barang bukti berupa :

Hakim I

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



- 1 (satu) lembar surat notulen rapat BP-MJ Sentrum Gorontalo Wilayah I Pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan/Permintaan kepada BP-MJ Sentrum Gorontalo tanggal 31 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan jadwal pertemuan / percakapan bersama kepada Majelis Jemaat Sentrum Rayon II tanggal 05 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar surat notulen rapat BP-MJ Sentrum dengan Jemaat Rayon 2 pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar surat daftar hadir rapat BP-MJ Sentrum dengan Rayon 2 hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dengan nomor 078/XIII/004/7/2022 perihal pemberitahuan tanggal 22 Juli 2022; dikembalikan kepada saksi Octavien S. Y. Mozes, S.TH Alias Nona;
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 271/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 21 Maret 2024, serta memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi atau dakwaan yang telah terbukti dan sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya mengenai semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) telah terpenuhi dan sudah

Hakim I

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



tepat yang dikaitkan dengan alat bukti yang dijadikan fakta-fakta dipersidangan yang berkesimpulan seluruh unsur-unsur delik telah terpenuhi sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini tidak adanya alasan Peniadaan Hukuman baik alasan pembenar ataupun alasan Pemaaf sehingga kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi Pidana sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 271/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 21 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 271/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Hakim I

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari : Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh : Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan H.Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rosdiana Karim Tolinggi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Ttd

H.Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

Bagi salinan putusan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, S.H.M.H
NIP 196301031993032001

Hakim I

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 38/PID/2024/PT GTO